



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 052 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL DOBEN  
 PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Dosen Tetap Bukan PNS yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan jabatan fungsional dosen;  
 b. bahwa berdasarkan Surat Penetapan Angka Kredit Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Nomor B-7287/Un.21/R/KP.07.6/01/2022, Tanggal 30 Desember 2022, Dosen Tetap Bukan PNS yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;  
 c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional Dosen yang bersangkutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;  
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen;  
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Jo 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;  
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;  
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
 KESATU : Dosen Tetap Bukan PNS:  
 Nama : Dr. Khusnul Khotimah, M.Si  
 NIDN : 2028088901  
 Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 28 Agustus 1989  
 Pangkat/Gol.Ruang/TMT : - / -  
 Jabatan/angka kredit/TMT : Asisten Ahli/199.00/01 Oktober 2017  
 Unit Kerja : Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023 diangkat dalam jabatan **Lektor** pada mata kuliah Mikrobiologi dengan angka kredit sebesar 399,50 kum.

- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor: SE- 84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007.  
 KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
 KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
 Pada Tanggal 03 Januari 2023



- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
  2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
  3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
  4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI Jakarta;
  5. Kepala BKN Regional VIII Banjarmasin;
  6. Kepala KPPN Samarinda;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

Jl. H.A.M Rifaddin Loa Janan Ilir

Telp. (0541) 7270222 Fax (0541) 7268933 Samarinda

Website: <http://www.uinsi.ac.id> E-mail: [uinsisamarinda@uinsi.ac.id](mailto:uinsisamarinda@uinsi.ac.id)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
Nomor : B-7287/Un.21/R/KP.07.6/12/2022  
Masa Penilaian Tanggal 01 November 2017 s/d 31 Agustus 2022

Instansi Pengusul	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris			
Nomor dan Tanggal usul	B- 6551/ Un.21/R/KP.07.6/11/2022 Tanggal 24 November 2022			
I	KETERANGAN PERORANGAN			
1	Nama	Dr. Khusnul Khotimah, M.Si		
2	NIP/NIDN	2028088901		
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Samarinda, 28 Agustus 1989		
4	Jenis Kelamin	Perempuan		
5	Pendidikan Tertinggi	Doktor		
6	Jabatan Fungsional /Tmt	Asisten Ahli 01-11-2017		
7	Fakultas/Jurusan	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/ Pendidikan Sains		
8	Program Studi	Tadris Biologi		
9	Mata Kuliah	Mikrobiologi		
10	Masa Kerja Golongan	Lama	01 Tahun 07 Bulan	
		Baru	06 Tahun 09 Bulan	
11	Unit Kerja	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	Lama	Baru	Jumlah
1	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			-
	Mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah	150,00	50,00	200,00
	B. Melaksanakan pendidikan pengajaran	15,00	67,50	82,50
	C. Melaksanakan penelitian	12,00	94,00	106,00
	D. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat	1,00	1,00	2,00
	Jumlah Unsur Utama	178,00	212,50	390,50
2	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tugas Dosen	8,00	1,00	9,00
	Jumlah Unsur Penunjang	8,00	1,00	9,00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	186,00	213,50	399,50
III	Dapat dinaikkan pangkat dan golongan setara menjadi Penata dan Penata Tk. I golongan ruang III/c dan III/d dalam jabatan Lektor dengan angka kredit 399,50 KUM, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2023			

Yth Sdr. Dr. Khusnul Khotimah, M.Si  
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2022

Tembusan :

1. Kepala BKN Regional VIII Banjarmasin
2. Sekretaris Tim Penilai Jabatan fungsional
3. Rektor UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
4. Dekan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

